



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERTANIAN

Jalan P. Diponegoro Nomor 20, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114,
Telepon (0292) 421478, Faksimile (0292) 426322
Laman dinperten.grobogan.go.id, Pos-el dinperten@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : B/500.6.6/754/DISPERTAN/2025

TENTANG
PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHATANI PADI (AUTP)
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2025
TAHAP KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, telah ditetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 320 / Kpts. / SR.210 / B / 07 / 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/kpts./SR.210/B/07/2025 tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

- Memperhatikan : 1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 02 Desember 2024 tentang SP DIPA--018.08-0/2025;
2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 193/SR.230/M/8/2015, tanggal 28 Agustus 2015, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian Padi;
3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-587/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN PESERTA ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) TAHUN ANGGARAN 2025 TAHAP KESATU

KESATU : Menetapkan Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Jangka waktu Asuransi 1 (satu) musim tanam dimulai sejak terbit polis;

KETIGA : Harga pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,-/ha/musim dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp. 36.000,-, (20%), sedangkan Rp. 144.000,-, (80%) dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian-018.08-0 / 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 06 November 2025

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

ENDANG SULISTYONINGSIH, ST.,M.T
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19730726 199803 2 006

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Grobogan (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN FORM AUTP -3
Lampiran Daftar Peserta Definitif (DPD)
Nomor : B/500.6.6/754/DISPERTAN/2025
Tanggal : 06 November 2025

DAFTAR PESERTA DEFINITIF
ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)

1. Dinas Pertanian : Dinas Pertanian
2. Kabupaten : Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Desa	Nama Poktan / Gapoktan	Luas Lahan (Ha)	No Transaksi	Premi Swadaya
1	Penawangan	PENAWANGAN	SERANG MAKMUR I	105.11	AUTP.407.226.25.0001882	18,919,800.00
2	Penawangan	WINONG	LESTARI	92.79	AUTP.407.226.25.0001890	16,702,200.00
3	Penawangan	TOKO	NGUDI RAHAYU	74.67	AUTP.407.226.25.0001992	13,440,600.00
4	Penawangan	KLUWAN	MARGO UTOMO	56.08	AUTP.407.226.25.0001996	10,094,400.00
5	Penawangan	TOKO	SIDO MAKMUR	65.02	AUTP.407.226.25.0001997	11,703,600.00
6	Penawangan	TOKO	TRI SAKTI	41.67	AUTP.407.226.25.0001999	7,500,600.00
7	Tegowanu	MANGUNSARI	NGUDI MAKMUR 2	37.55	AUTP.407.226.25.0002011	6,759,000.00
8	Tegowanu	TAJEMSARI	NGUDI MAKMUR	29.43	AUTP.407.226.25.0002111	5,297,400.00
9	Gubug	ROWOSARI	SRI REJEKI	22.55	AUTP.407.226.25.0002113	4,059,000.00
10	Gubug	ROWOSARI	SIDO MULYO	36.29	AUTP.407.226.25.0002114	6,532,200.00
11	Tegowanu	GEBANGAN	GANGGANG II	24	AUTP.407.226.25.0002345	4,320,000.00
				585.16		105,328,800,00

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GROBOGAN



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

ENDANG SULISTYONINGSIH, ST.,M.T
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19730726 199803 2 006